



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 9/Pid. R/2014/PN.AP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: I Wayan Suandi.
Tempat Lahir	: Sidemen-Karangaem.
Jenis Kelamin	: Laki – laki.
Umur/tanggal Lahir	: 41 tahun/ 7 Agustus 1973.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun /Banjar Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kec. Sidemen, Kabupaten Karangasem.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak ditahan ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang Penunjukan Hakim untuk meyidangkan perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Menimbang dan seterusnya ;
- Mengingat dan memperhatikan Pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2) PERDA PROP. BALI No. 5 Tahun 2012, serta peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa I Wayan Suandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin**”;
- 2 Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Subsida 3 (tiga) minggu pidana kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) jerigen besar warna putih masing-masing berisi minuman beralkohol jenis arak, dengan total keseluruhannya : 60 (enam puluh) liter ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 4 Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, oleh kami **Sri Hananta, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **I Wayan Sarba, SH.** Sebagai Wakil Panitera dan / Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sarba, SH.

H a k i m,

Sri Hananta, SH.